



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara cerai gugat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT

melawan

TERGUGAT,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 08 Juli 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2011, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/07/XI/2011, tertanggal 09 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT011 Kelurahan Lepas Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala selama 3 hari. Kemudian pindah ke Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala selama 6 tahun. Kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama di RT004

Hlm. **1** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lepas Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun. Kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah tersebut.

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

2.1. ANAK 1, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 06 Juli 2012, umur 12 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama dengan Penggugat;

2.2. ANAK 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 19 Februari 2016, umur 8 tahun 4 bulan, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama dengan Penggugat;

2.3. ANAK 3, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 09 Januari 2019, umur 5 tahun 6 bulan, pendidikan Taman Kanak-kanak, tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari chattingan Tergugat dengan selingkuhannya. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

3.2. Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

3.3. Tergugat ketahuan menikah sirri, Penggugat mengetahui hal tersebut secara langsung dari pengakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;

3.4. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) dengan memukul badan dan kepala Penggugat yang mengakibatkan lebam pada tubuh Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada April 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit

Hlm. 2 dari 23
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati dan tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah selama 1 tahun 3 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;

6. Bahwa oleh karena anak pertama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih tinggal bersama dengan Penggugat dan anak kedua dan ketiga masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xx xxx dengan penghasilan sejumlah ± Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) dan anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah), sampai dengan dewasa/mandiri oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 3 dari 23
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 06 Juli 2012;
 - 3.2. ANAK 2, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 19 Februari 2016;
 - 3.3. ANAK 3, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 09 Januari 2019; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Marabahan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) diatas di Kepaniteraan;
7. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Hlm. 4 dari 23
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator ISHLAH FARID, S.H.I berdasarkan Penetapan Nomor 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 17 Juli 2024 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator ISHLAH FARID, S.H.I tanggal 14 Agustus 2024 mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara yang baik (*ma'ruuf*).

Pasal 2

1. Pihak Kedua bersedia memberikan kewajiban akibat cerai kepada Pihak Pertama berupa *mut'ah* dalam bentuk perhiasan cincin emas dengan berat 5 (lima) gram dengan kadar 99% (sembilan puluh sembilan persen) yang diberikan sesaat sebelum Pihak Kedua mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Marabahan;
2. Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Pihak Pertama berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diberikan sesaat sebelum Pihak Kedua mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Marabahan;
3. Para Pihak sepakat untuk menetapkan Pihak Pertama (Penggugat/Ibu kandung) sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK 1, lahir di Barito Kuala, tanggal 06 Juli 2012, ANAK 2, lahir di Barito Kuala, tanggal 19 Februari 2016 dan ANAK 3, lahir di Barito Kuala, tanggal 09 Januari 2019;
4. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan memberikan akses kepada Pihak Kedua untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh dan

Hlm. 5 dari 23
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pihak Kedua akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;

5. Para Pihak sepakat, Pihak Kedua (Tergugat/ayah kandung) memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Barito Kuala, tanggal 06 Juli 2012, ANAK 2, lahir di Barito Kuala, tanggal 19 Februari 2016 dan ANAK 3, lahir di Barito Kuala, tanggal 09 Januari 2019, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang diserahkan melalui Pihak Pertama sebagai ibu kandung yang mengasuhnya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Pasal 3

Apabila dikemudian hari diketahui atau ditemukan sebagian atau keseluruhan dari pernyataan, dan/atau setiap janji dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dilanggar, tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang didukung bukti-bukti yang relevan, bagi Pihak yang melanggar dengan ini setuju akan menanggung sepenuhnya akibat hukum yang berlaku apabila pernyataan dan janji yang disebutkan dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian ini tidak dilaksanakan dengan benar dan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

1. Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.
2. Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 6 dari 23
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, pada tanggal 09 November 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 68/07/XI/2011, tertanggal 09 November 2011;

2. Bahwa benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT011 Kelurahan Lelasan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala selama 3 hari. Kemudian pindah ke Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala selama 6 tahun. Kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama di RT004 Kelurahan Lelasan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun. Kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

2.1. ANAK 1, NIK 6304101003870003, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 06 Juli 2012, umur 12 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama dengan Penggugat;

2.2. ANAK 2, NIK 6304101902160001, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 19 Februari 2016, umur 8 tahun 4 bulan, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama dengan Penggugat;

2.3. ANAK 3, NIK 6304104901190001, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 09 Januari 2019, umur 5 tahun 6 bulan, pendidikan Taman Kanak-kanak, tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa benar, pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

4. Bahwa benar, Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari chattingan

Hlm. 7 dari 23
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan selingkuhannya. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

5. Bahwa tidak benar, orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

6. Bahwa benar, Tergugat ketahuan menikah sirri, Penggugat mengetahui hal tersebut secara langsung dari pengakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;

7. Bahwa benar, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul badan dan kepala Penggugat yang mengakibatkan lebam pada tubuh Penggugat, namun hal demikian karena Tergugat memulai terlebih dahulu;

8. Bahwa benar, puncak pertengkaran terjadi pada April 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

9. Bahwa benar, sejak berpisah selama 1 tahun 3 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;

10. Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat menyerahkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

11. Bahwa ada kesepakatan pada saat mediasi dalam masalah hak asuh, nafkah anak, iddah dan mut'ah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 8 dari 23
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/07/XI/2011 dari KUA Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 9 November 2011. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 783/IST/2012 atas nama DHEA NATASYA RIZKY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 09 Oktober 2012. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LU-01032016-0019 atas nama MUHAMMAD HAFIDZ MAULANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 18 Maret 2016. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-31072019-0026 atas nama NABILA HUMAIRA AZZAHRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 5 Agustus 2019. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal Penggugat bernama KHAIRINA RAHMI dan Tergugat bernama MUHAMMAD RAFI'I HAMDI karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;

Hlm. **9** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama DHEA NATASYA RIZKY, MUHAMMAD HAFIDZ MAULANA dan NABILA HUMAIRA AZZAHRA;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik di rumah milik bersama hingga kumpul terakhir;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- bahwa penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, orang Sei Gampa;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- bahwa Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa merawat anaknya dengan penuh kasih saksing;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal tidak kumpul lagi layaknya suami;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Penggugat bernama KHAIRINA RAHMI dan Tergugat bernama MUHAMMAD RAFI'I HAMDI karena Saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Tergugat;

Hlm. **10** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dirumah bersama hingga kumpul terakhir;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya yang saksi ketahui karena Tergugat mempunyai istri lagi dan sekarang Tergugat menjadi warga saksi;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- bahwa Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat saat ini;
- bahwa menurut Saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bisa merawat anaknya dengan penuh kasih sayang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal tidak kumpul lagi layaknya suami;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Hlm. **11** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Barito Kuala, maka Pengadilan Agama Marabahan secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk memaksimalkan upaya

Hlm. **12** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai tersebut, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan telah menunjuk Hakim mediator bernama Islah Farid, S.H.I, sebagai mediator dalam perkara ini, berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh anak, nafkah, anak, dan hak-hak perempuan pasca perceraian sedangkan tentang gugatan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut dengan penyebabnya tersebut, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.4, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut

Hlm. **13** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 November 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Dhea Natasya Rizky, Muhammad Hafidz Maulana Dan Nabila Humaira Azzahra;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 09 November 2011 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Dhea Natasya Rizky, Muhammad Hafidz Maulana dan Nabila Humaira Azzahra;

Hlm. **14** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



- Bahwa sejak awal tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Hlm. **15** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator ISHLAH FARID, S.H.I, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, serta telah diupayakan damai oleh Pengadilan, bahkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPerdara bahwa kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. **16** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan dalam hal ini Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hlm. **17** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya:

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

2. Pakar hukum Islam Wahbah az Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا
يزول إلا به.

Artinya:

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tuntutan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. **18** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, Hak Asuh Anak, dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya petitum point 3, 4, dan 5 telah menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak, selain itu juga Penggugat menuntut agar Pengadilan menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah atas anak tersebut, Penggugat menuntut hak-haknya pasca perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut pada saat mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut :

- Pihak Kedua bersedia memberikan kewajiban akibat cerai kepada Pihak Pertama berupa *mut'ah* dalam bentuk perhiasan cincin emas dengan berat 5 (lima) gram dengan kadar 99% (sembilan puluh sembilan persen) yang diberikan sesaat sebelum Pihak Kedua mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Marabahan;
- Pihak Kedua bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Pihak Pertama berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diberikan sesaat sebelum Pihak Kedua mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Marabahan;
- Para Pihak sepakat untuk menetapkan Pihak Pertama (Penggugat/Ibu kandung) sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK 1, lahir di Barito Kuala, tanggal 06 Juli 2012, ANAK 2, lahir di Barito Kuala, tanggal 19 Februari 2016 dan ANAK 3, lahir di Barito Kuala, tanggal 09 Januari 2019;
- Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan memberikan akses kepada Pihak Kedua untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pihak Kedua akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;

Hlm. **19** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Para Pihak sepakat, Pihak Kedua (Tergugat/ayah kandung) memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Barito Kuala, tanggal 06 Juli 2012, ANAK 2, lahir di Barito Kuala, tanggal 19 Februari 2016 dan ANAK 3, lahir di Barito Kuala, tanggal 09 Januari 2019, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang diserahkan melalui Pihak Pertama sebagai ibu kandung yang mengasuhnya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan putusan Pengadilan apabila kesepakatan perdamaian telah memenuhi syarat -syarat yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Tidak merugikan pihak ketiga; atau
- c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dengan pokok perkara yakni gugatan cerai yang hanya dapat dilaksanakan jika gugatan perceraianya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni gugatan cerai sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan

Hlm. **20** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat 14 Agustus 2024 dan pengadilan juga telah menerima keterangan tertulis anak yang sudah mumayyiz, Pengadilan berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Oleh karena itu tuntutan Penggugat point 3, 4 dan 5 yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian (iddah dan mut'ha), hak asuh anak dan nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagaimana kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, lahir di Barito Kuala, tanggal 06 Juli 2012, **ANAK 2**, lahir di Barito Kuala, tanggal 19 Februari 2016 dan **ANAK 3**, lahir di Barito Kuala, tanggal 09 Januari 2019 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah

Hlm. **21** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa;

5. Menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan mut'ah berupa perhiasan cincin emas dengan berat 5 (lima) gram dengan kadar 99% (sembilan puluh sembilan persen) ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Marabahan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) diatas di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah, oleh Kami **Mohammad Sahli Ali, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.
Panitera Pengganti,

Hlm. **22** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Bariah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	230.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **23** dari **23**
Putusan 308/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)